



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.5/3379-huk

TENTANG


IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA THARIIQUL JANNAH
WALIKOTA BANDUNG

- Dasar :
1. Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang.
 - 3.. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.
 - 4.. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung.
 - 5.. Surat Lurah Cisaranten Wetan Nomor 63/Cst.Wtn/IV/2005 tanggal 25 April 2005 Perihal Rekomendasi.
 - 6.. Surat Camat Ujung Berung Nomor 840/Cam/IV/2005 tanggal 26 April 2005 perihal Rekomendasi.
 - 7.. Surat Kepala Cabang Dinas pendidikan Kecamatan Ujung Berung Nomor 421/27-TU/2007 tanggal 26 Februari 2007 perihal Izin Rekomendasi Pendirian SMP – Thariiql Jannah.
 - 8.. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor – 050/0869 tanggal 22 Juni 2007 perihal Izin Rekomendasi.
 - 9.. Surat Kepala Dinas Tebaga Kerja Kota Bandung Nomor 563/1452/Disnaker/2007 tanggal 8 Agustus 2007 perihal Rekomendasi.
 10. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor : 421.5/3776/Dikmenjur/2007 tanggal 28 Agustus 2007 perihal Permohonan Izin Pendirian /Operasional SMP Thariiql Jannah.

MENGIZINKAN

Kepada :
a. Nama : Yayasan Pendidikan Perjuangan Bangsa
b. Alamat : Jl. Cisaranten Wetan I No. 138 Kota Bandung

Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Thariiql Jannah yang beralamat di Jl. Cisaranten Wetan I No. 138 Kota Bandung terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Desember 2007
WALIKOTA BANDUNG,

DADA ROSADA



Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung